



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK.
Tempat Lahir : Surakarta.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun dan 6 (enam) bulan /
1 September 2004.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak ditangkap pada tanggal 4 April 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, SH, R. Didik Kusumo Darmanto, SH, Ari Budi Wirawan, SH, Sutrisno, S.Pd, SH dan Yudo Kastiawan, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Cabang Boyolali, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2, Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 17/Pen.PH/2022/PN Byl, tanggal 25 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl, tanggal 20 April 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor xxxx/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl, tanggal 20 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dikembalikan kepada Saksi Rachmad Muntohar;
 - 1 (satu) buah bottom stick panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Anak berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX baik bertindak sendiri maupun bersama – sama dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dukuh Karangduren RT 004 RW 10 Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi RACHMAD MUNTOHAR sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 saksi ACH.ZAINIL MUHARROM berpapasan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam No.Pol. AS 5877 UT berboncengan dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII yang kala itu sedang menaruh dendam terhadap sdr. KIKI (kepala kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia yang merupakan pimpinan saksi RACHMAD MUNTOHAR di tempat kerja). lalu saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII berteriak:"MAS!" kepada saksi RACHMAD MUNTOHAR, lalu saksi RACHMAD

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTOHAR agar memberhentikan laju sepeda motornya kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memutar balik arah laju kendaraan menghampiri saksi RACHMAD MUNTOHAR;

Kemudian saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII turun dari boncengan sepeda motor menghampiri saksi RACHMAD MUNTOHAR lalu berkata: "Semua koperasi UB (Usaha Bersama) yang datang ke Solo akan saya habisi semua, saya ingin bertemu dengan sdr. KIKI (kepala kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia)". setelah itu, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengambil kunci sepeda motor saksi RACHMAD MUNTOHAR yang saat itu masih tertancap pada sepeda motor sambil berkata : "kalau sepeda motor mau kembali, sdr. KIKI harus menemui saya sendiri". lalu saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII memukul helm yang dikenakan oleh saksi RACHMAD MUNTOHAR menggunakan Bottom Stik panjang sekitar 50 cm (lima puluh) sentimeter) hingga pengait kaca helm terlepas satu. Kemudian saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII meminta Handphone saksi RACHMAD MUNTOHAR dan Handphone saksi ACH. ZAINIL MUHARROM. Oleh karena ketakutan, maka saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM menyerahkan Handphone mereka kepada saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII. setelah itu, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 dan menyuruh agar saksi RACHMAD MUNTOHAR naik diboncengan sedangkan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM disuruh naik di boncengan sepeda motor yang dikendarai Anak;

Anak bersama-sama saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Lama Boyolali. Setibanya di Terminal Lama Boyolali, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII menyuruh saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM turun dari boncengan sepeda motor. Setelah itu, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengembalikan Handphone milik saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM namun, melarang saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH.

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINIL MUHARROM menelpon siapapun sebelum Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII meninggalkan Terminal Lama Boyolali;

Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bertukar kendaraan dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII yakni Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 sedangkan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam No.Pol. AS 5877 UT secara bersama-sama menuju ke Kos Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamt di Desa Getan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 secara bergantian selama sekitar 1 (satu) minggu;

Bahwa alasan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII melakukan perbutannya dikarenakan berharap sdr. KIKI berkenan menemui Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII untuk mengambil sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 yang diketahui oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII milih tersebut dikarenakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII menaruh dendam terhadap sdr. KIKI karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII merasa pernah dipukuli oleh sdr. KIKI saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII keluar dari tempat kerja di kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia tanpa ijin;

Bahwa akibat, perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII tersebut mengakibatkan saksi RACHMAD MUNTOHAR

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX memberi bantuan saat kejahatan dilakukan oleh saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX baik bertindak sendiri maupun bersama – sama dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi RACHMAD MUNTOHAR sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 saksi ACH.ZAINIL MUHARROM berpapasan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam No.Pol. AS 5877 UT berboncengan dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII yang kala itu sedang menaruh dendam terhadap sdr. KIKI (kepala kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia yang merupakan pimpinan saksi RACHMAD MUNTOHAR di tempat kerja). lalu saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak:"MAS!" kepada saksi RACHMAD MUNTOHAR, lalu saksi RACHMAD MUNTOHAR agar memberhentikan laju sepeda motornya kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memutar balik arah laju kendaraan menghampiri saksi RACHMAD MUNTOHAR;

Kemudian saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII turun dari boncengan sepeda motor menghampiri saksi RACHMAD MUNTOHAR lalu berkata: "Semua koperasi UB (Usaha Bersama) yang datang ke Solo akan saya habisi semua, saya ingin bertemu dengan sdr. KIKI (kepala kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia)". setelah itu, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengambil kunci sepeda motor saksi RACHMAD MUNTOHAR yang saat itu masih tertancap pada sepeda motor sambil berkata : "kalau sepeda motor mau kembali, sdr. KIKI harus menemui saya sendiri". lalu saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII memukul helm yang dikenakan oleh saksi RACHMAD MUNTOHAR menggunakan Bottom Stik panjang sekitar 50 cm (lima puluh) sentimeter) hingga pengait kaca helm terlepas satu. Kemudian saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII meminta Handphone saksi RACHMAD MUNTOHAR dan Handphone saksi ACH. ZAINIL MUHARROM. Oleh karena ketakutan, maka saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM menyerahkan Handphone mereka kepada saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII. setelah itu, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 dan menyuruh agar saksi RACHMAD MUNTOHAR naik diboncengan sedangkan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM disuruh naik di boncengan sepeda motor yang dikendarai Anak;

Anak bersama-sama saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Lama Boyolali. Setibanya di Terminal Lama Boyolali, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII menyuruh saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM turun dari boncengan sepeda motor. Setelah itu, saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengembalikan Handphone milik saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH. ZAINIL

Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARROM namun, melarang saksi RACHMAD MUNTOHAR dan saksi ACH. ZAINIL MUHARROM menelpon siapapun sebelum Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII meninggalkan Terminal Lama Boyolali;

Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bertukar kendaraan dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII yakni Anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 sedangkan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam No.Pol. AS 5877 UT secara bersama-sama menuju ke Kos Anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamt di Desa Getan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 secara bergantian selama sekitar 1 (satu) minggu;

Bahwa alasan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII melakukan perbutannya dikarenakan berharap sdr. KIKI berkenan menemui Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII untuk mengambil sepeda motor merk Honda Type Supra X 125 warna hitam No.Pol. AG 5302 AFF Noka MH1JBP119MK858022 Nosin JBP1E858413 yang diketahui oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII milih tersebut dikarenakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII menaruh dendam terhadap sdr. KIKI karena Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII merasa pernah dipukuli oleh sdr. KIKI saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII keluar dari tempat kerja di kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia tanpa ijin;

Bahwa akibat, perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII tersebut mengakibatkan saksi RACHMAD MUNTOHAR

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan saksi ARIEF FIRMANSYAH DAMAPOLII Alias KEBO Bin SYAFRUDIN DAMAPOLII tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmad Muntohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi;

- Bahwa, awalnya saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, bersama dengan ACH. Zainil Muharrom;

- Bahwa, kemudian berpapasan dengan Anak yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT, berboncengan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yang saat itu sedang menaruh dendam terhadap Kiki (Kepala Kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia) yang merupakan pimpinan Saksi di tempat kerja;

- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) memanggil Saksi lalu

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



memberhentikan laju sepeda motornya, kemudian Anak memutar balik arah laju kendaraan menghampiri Saksi;

- Bahwa, kemudian Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) turun dari boncengan sepeda motor menghampiri Saksi dan mengambil kunci sepeda motor milik Saksi sambil berkata agar Kiki harus datang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) lalu memukul helm yang dikenakan oleh Saksi menggunakan Bottom Stik panjang sekitar 50 cm (lima puluh) sentimeter) hingga pengait kaca helm terlepas satu;

- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) juga meminta Handphone Saksi dan Handphone ACH. Zainil Muharrom;

- Bahwa, karena ketakutan maka Saksi dan ACH. Zainil Muharrom menyerahkan Handphone mereka kepada Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga);

- Bahwa, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413 dan menyuruh agar Saksi naik diboncengan sedangkan ACH. Zainil Muharrom disuruh naik di boncengan sepeda motor yang dikendarai Anak;

- Bahwa, Anak bersama-sama Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Lama Boyolali;

- Bahwa, setibanya di Terminal Lama Boyolali, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga) menyuruh Saksi dan ACH. Zainil Muharrom turun dari boncengan sepeda motor;

- Bahwa, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengembalikan Handphone milik Saksi dan ACH. Zainil Muharrom, namun melarang Saksi dan ACH. Zainil Muharrom menelpon siapapun sebelum Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) meninggalkan Terminal Lama Boyolali;

- Bahwa, setelah itu Anak bertukar kendaraan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yakni Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, sedangkan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi AS 5877 UT;

- Bahwa, akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

- Bahwa, Saksi memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Irawan Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak lahir di Surakarta, tanggal 1 September 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1463/TP/2011;

- Bahwa, Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan,

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi Rachmad Muntohar;

- Bahwa, Saksi yang menerima laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, milik Saksi Rachmat Muntohar;

- Bahwa, akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) tersebut mengakibatkan Saksi Rachmad Muntohar mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak bersama-sama dengan Saksi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi Rachmad Muntohar;

- Bahwa, awalnya saat Saksi Rachmad Muntohar sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, bersama dengan ACH. Zainil Muharrom;

- Bahwa, kemudian berpapasan dengan Anak yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT, berboncengan dengan Saksi yang saat itu sedang menaruh dendam terhadap Kiki (Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia) yang merupakan pimpinan Saksi Rachmad Muntohar di tempat kerja;

- Bahwa, Saksi memanggil Saksi Rachmad Muntohar lalu memberhentikan laju sepeda motornya, kemudian Anak memutar balik arah laju kendaraan menghampiri Saksi Rachmad Muntohar;
- Bahwa, kemudian Saksi turun dari boncengan sepeda motor menghampiri Saksi Rachmad Muntohar dan mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rachmad Muntohar sambil berkata agar Kiki harus datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi lalu memukul helm yang dikenakan oleh Saksi Rachmad Muntohar menggunakan Bottom Stik panjang sekitar 50 cm (lima puluh) sentimeter) hingga pengait kaca helm terlepas satu;
- Bahwa, Saksi juga meminta Handphone Saksi Rachmad Muntohar dan Handphone ACH. Zainil Muharrom;
- Bahwa, karena ketakutan maka Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menyerahkan Handphone mereka kepada Saksi;
- Bahwa, setelah itu, Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413 dan menyuruh agar Saksi Rachmad Muntohar naik diboncengan sedangkan ACH. Zainil Muharrom disuruh naik di boncengan sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa, Anak bersama-sama Saksi mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Lama Boyolali;
- Bahwa, setibanya di Terminal Lama Boyolali, Saksi menyuruh Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom turun dari boncengan sepeda motor;
- Bahwa, setelah itu, Saksi mengembalikan Handphone milik Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom namun, melarang Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menelpon siapapun sebelum Anak dan Saksi meninggalkan Terminal Lama Boyolali;
- Bahwa, setelah itu Anak bertukar kendaraan dengan Saksi yakni Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, sedangkan

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi AS 5877 UT secara bersama-sama menuju ke Kos Anak yang beralamat di Desa Getan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa, selanjutnya, Anak dan Saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, secara bergantian selama sekitar 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak lahir di Surakarta, tanggal 1 September 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1463/TP/2011;

- Bahwa, Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi Rachmad Muntohar;

- Bahwa, awalnya saat Saksi Rachmad Muntohar sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, bersama dengan ACH. Zainil Muharrom;

- Bahwa, kemudian berpapasan dengan Anak yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT, berboncengan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yang saat itu sedang menaruh dendam terhadap Kiki (Kepala Kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia) yang merupakan pimpinan Saksi Rachmad Muntohar di tempat kerja;

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) memanggil Saksi Rachmad Muntohar lalu memberhentikan laju sepeda motornya, kemudian Anak memutar balik arah laju kendaraan menghampiri Saksi Rachmad Muntohar;
- Bahwa, kemudian Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) turun dari boncengan sepeda motor menghampiri Saksi Rachmad Muntohar dan mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rachmad Muntohar sambil berkata agar Kiki harus datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) lalu memukul helm yang dikenakan oleh Saksi Rachmad Muntohar menggunakan Bottom Stik panjang sekitar 50 cm (lima puluh) sentimeter) hingga pengait kaca helm terlepas satu;
- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) juga meminta Handphone Saksi Rachmad Muntohar dan Handphone ACH. Zainil Muharrom;
- Bahwa, karena ketakutan maka Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menyerahkan Handphone mereka kepada Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga);
- Bahwa, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413 dan menyuruh agar Saksi Rachmad Muntohar naik diboncengan sedangkan ACH. Zainil Muharrom disuruh naik di boncengan sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa, Anak bersama-sama Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Lama Boyolali;

- Bahwa, setibanya di Terminal Lama Boyolali, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) menyuruh Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom turun dari boncengan sepeda motor;

- Bahwa, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengembalikan Handphone milik Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom namun, melarang Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menelpon siapapun sebelum Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) meninggalkan Terminal Lama Boyolali;

- Bahwa, setelah itu Anak bertukar kendaraan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yakni Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, sedangkan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi AS 5877 UT secara bersama-sama menuju ke Kos Anak yang beralamat di Desa Getan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa, selanjutnya, Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, secara bergantian selama sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa, Anak sangat meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sutini orangtua dari Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi Rachmad Muntohar;
- Bahwa, Anak lahir di Surakarta, tanggal 1 September 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1463/TP/2011;
- Bahwa, orangtua Anak berharap Anak diberi kesempatan untuk berubah;
- Bahwa, orangtua Anak masih mampu untuk merawat dan mendidik Anak agar menjadi Anak yang berguna bagi bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413;
2. 1 (satu) buah bottom stick panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak lahir di Surakarta, tanggal 1 September 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1463/TP/2011;
- Bahwa, Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam,

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi Rachmad Muntohar;

- Bahwa, awalnya saat Saksi Rachmad Muntohar sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, bersama dengan ACH. Zainil Muharrom;

- Bahwa, kemudian berpapasan dengan Anak yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT, berboncengan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yang saat itu sedang menaruh dendam terhadap Kiki (Kepala Kantor Koperasi Usaha Bersama Mandiri Indonesia) yang merupakan pimpinan Saksi Rachmad Muntohar di tempat kerja;

- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) memanggil Saksi Rachmad Muntohar lalu memberhentikan laju sepeda motornya, kemudian Anak memutar balik arah laju kendaraan menghampiri Saksi Rachmad Muntohar;

- Bahwa, kemudian Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) turun dari boncengan sepeda motor menghampiri Saksi Rachmad Muntohar dan mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rachmad Muntohar sambil berkata agar Kiki harus datang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) lalu memukul helm yang dikenakan oleh Saksi Rachmad Muntohar menggunakan Bottom Stik panjang sekitar 50 cm (lima puluh) sentimeter) hingga pengait kaca helm terlepas satu;

- Bahwa, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Salatiga) juga meminta Handphone Saksi Rachmad Muntohar dan Handphone ACH. Zainil Muharrom;

- Bahwa, karena ketakutan maka Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menyerahkan Handphone mereka kepada Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga);

- Bahwa, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413 dan menyuruh agar Saksi Rachmad Muntohar naik diboncengan sedangkan ACH. Zainil Muharrom disuruh naik di boncengan sepeda motor yang dikendarai Anak;

- Bahwa, Anak bersama-sama Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Lama Boyolali;

- Bahwa, setibanya di Terminal Lama Boyolali, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) menyuruh Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom turun dari boncengan sepeda motor;

- Bahwa, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengembalikan Handphone milik Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom namun, melarang Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menelpon siapapun sebelum Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) meninggalkan Terminal Lama Boyolali;

- Bahwa, setelah itu Anak bertukar kendaraan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yakni Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Type

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, sedangkan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi AS 5877 UT secara bersama-sama menuju ke Kos Anak yang beralamat di Desa Getan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa, selanjutnya, Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, secara bergantian selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) tersebut mengakibatkan Saksi Rachmad Muntohar mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi Rachmad Muntohar memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa, Anak sangat meyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



perbuatan tersebut;

6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 19 April 2022, No.Reg.Perkara:PDM-04/BYL/Anak.Eoh.2/04/2022, beserta berkas perkara atas nama Anak xxxxxxxxxxxxxxxx ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi Rachmad Muntohar, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah terungkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) turun dari boncengan sepeda motor menghampiri Saksi Rachmad Muntohar dan mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rachmad Muntohar sambil berkata agar Kiki harus datang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) kemudian mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413 dan menyuruh agar Saksi Rachmad Muntohar naik diboncengan sedangkan ACH. Zainil Muharrom disuruh naik di boncengan sepeda motor yang dikendarai Anak;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor



menuju ke Terminal Lama Boyolali, setibanya di Terminal Lama Boyolali, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) menyuruh Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom turun dari boncengan sepeda motor, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengembalikan Handphone milik Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom namun, melarang Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menelpon siapapun sebelum Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) meninggalkan Terminal Lama Boyolali;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak bertukar kendaraan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yakni Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, sedangkan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi AS 5877 UT secara bersama-sama menuju ke Kos Anak yang beralamat di Desa Getan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) menggunakan sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, secara bergantian selama sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) tersebut mengakibatkan Saksi Rachmad Muntohar mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah), maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) lalu memukul helm yang dikenakan oleh Saksi Rachmad Muntohar menggunakan Bottom Stik panjang sekitar 50 cm (lima puluh) sentimeter) hingga pengait kaca helm terlepas satu, maka dengan demikian unsur tersebut unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Anak bersama-sama Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor menuju ke Terminal Lama Boyolali, setibanya di Terminal Lama Boyolali, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) menyuruh Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom turun dari boncengan sepeda motor, setelah itu, Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengembalikan Handphone milik Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom namun, melarang Saksi Rachmad Muntohar dan ACH. Zainil Muharrom menelpon siapapun sebelum Anak dan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) meninggalkan Terminal Lama Boyolali;

Menimbang, bahwa Anak bertukar kendaraan dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) yakni Anak mengendarai sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, sedangkan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga) mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi AS 5877 UT secara bersama-sama menuju ke Kos Anak yang beralamat di Desa Getan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama:

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Anak bersama-sama dengan Saksi Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii (sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga), pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Dukuh Karangduren, RT.004, RW.10, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dengan kekerasan, tanpa ijin, milik Saksi Rachmad Muntohar, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta tersebut merekomendasikan pidana dengan syarat pengawasan, berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut yang

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa penahanan haruslah dilakukan sebagai upaya terakhir, hal mana berkenaan dengan hak-hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim juga perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan Anak terhadap lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu Hakim berkeyakinan Putusan yang akan dijatuhkan kepada Anak telah adil dan patut serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Anak juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, karena merupakan barang milik Saksi Rachmad Muntohar, sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Rachmad Muntohar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bottom stick panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan orang lain;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Rachmad Muntohar mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Saksi Rachmad Muntohar sudah memaafkan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Supra X 125, warna hitam, Nomor Polisi AG 5302 AFF, Nomor rangka MH1JBP119MK858022, Nomor mesin JBP1E858413, dikembalikan kepada Saksi Rachmad Muntohar;
 - 1 (satu) buah bottom stick panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter);

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio Sporty, warna hitam, Nomor Polisi AS 5877 UT, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arief Firmansyah Damopolii Alias Kebo Bin Syafrudin Damopolii;
- 6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Hj. Nur Amalia Abbas, SH, MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dita Sangka Rolina, SH, Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti;

Hakim,

Tri Dadi Sugiyono, SH.

Hj. Nur Amalia Abbas, SH, MH.